BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KOTA BALIKPAPAN
Jl. MT. Haryono No.109 RT. 37 Kel. Damai Bahagia, Kec. Balikpapan Selatan, Kode Pos 76114, email: bawaslubalikpapan@gmail.com

Nomor : 251/K.Bawaslu-Prov.KI-08/PM.00.02/XII/2020
Sifat : Penting
Lamp : 2 (dua) lembar
Perihal : **Himbauan**

Kepada YTH :

Ketua KPU Kota Balikpapan

Di

Balikpapan

A. Dasar Hukum :

1. Undang-Undang nomor 6 Tahun 2020 Tentang Penetapan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang 1 tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-undang;
2. Peraturan KPU Nomor 12 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 tahun 2017 tentang Dana Kampanye Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota;
3. Peraturan KPU Nomor 5 Tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 Tentang Tahapan, Program Dan Jadwal Penyelengaraan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota Dan Wakil Wali Kota Tahun 2020;
4. Peraturan BAWASLU Nomor 11 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 11 tahun 2017 tentang pengawasan Dana Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota;
5. Keputusan KPU Nomor 454/HK.03-Kpt/03/KPU/IX/2020 tentang Pedoman Teknis Pelaporan Dana Kampanye Pemilihan Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota.

B. Sehubungan dengan akan masuknya tahapan Penyampaian Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye (LPPDK) Pada pemilihan Calon Walikota dan Wakil Walikota Balikpapan Tahun 2020, maka Bawaslu Kota Balikpapan menghimbau kepada Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Balikpapan agar :

1. Proses Penyerahan Laporan Penerimaan Pengeluaran Dana Kampanye (LPPDK) dilaksanakan tepat waktu dan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
2. Menyampaikan LPPDK melalui SIDAKAM *Online* kepada KPU Kota Balikpapan sebagaimana pedoman teknis dan ketentuan yang berlaku.

C. Dalam hasil pengawasan Bawaslu Kota Balikpapan adanya pelanggaran selama tahapan Penyerahan Laporan Penerimaan Pengeluaran Dana Kampanye (LPPDK) pada pemilihan Calon Walikota dan Wakil Walikota Balikpapan Tahun 2020, maka akan dilakukan penanganan pelanggaran sesuai peraturan perundang-undangan.

Demikian surat himbauan ini disampaikan, atas perhatiannya dan kerjsamanya kami ucapkan terima kasih.

Balikpapan, 05 Desember2020
A.n Ketua

Ahmadi Azis, S.Sos

Tembusan:

1. *Bawaslu Provinsi Kalimtan Timur*
2. *Arsip*